



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 133 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN DATOKARAMA PALU


- Menimbang : 1. Bahwa untuk menetapkan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Pendidikan tinggi dibutuhkan adanya kebijakan mutu
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam poin 1 perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat: : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
- Kesatu : Penetapan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Kedua : Penetapan Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu adalah mengembangkan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu berbasis mutu dari segi input, proses dan output
-

- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 03 Februari 2022


Dekan,

Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

- Tembusan Yth.
1. Rektor UIN Datokarama Palu.
 2. Ketua LPM UIN Datokarama Palu.
-



**KEBIJAKAN MUTU SPMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

| | |
|-------------------|--|
| Kode Dokumen | 005/Un.24./F.I/UPMF/02/2022 |
| Revisi | 01 |
| Tanggal Penetapan | 03 Februari 2022 |
| Disusun oleh | Ketua Tim UPMF  Drs. H. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I NIP. 19640814 199203 1 001 |
| Disetujui oleh | Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. Arifuddin M. Anir, M.Ag. NIP. 197511072007011016 |
| Disahkan oleh | Dekan  Dr. H. Askar, M.Pd. NIP. 196705211993031005 |



KATA PENGANTAR

Persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin berat. Persaingan datang tidak hanya dari dalam namun juga dari luar. Seiring dengan makin tingginya tingkat persaingan, harus dilakukan upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang baik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini, telah muncul sebuah bentuk perguruan tinggi baru yang melakukan pengajaran, penelitian, dan pelayanan dengan cara yang berbeda. Perguruan tinggi ini bersifat interdisipliner, memiliki ruang kelas dan laboratorium virtual, perpustakaan virtual dan guru virtual. Semua itu tidak menurunkan pengalaman pendidikan melainkan menambahnya. Inilah model disrupsi dalam dunia pendidikan tinggi.

Dalam konteks inilah, perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya dan perguruan tinggi Islam khususnya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jika tidak dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan sosial yang ada, niscaya perguruan tinggi Islam akan terdisrupsi oleh perguruan tinggi virtual yang berbasis pada kekuatan teknologi informasi.

Salah satu upaya nyata dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kepuasan para *stakeholder*. Atas dasar inilah, kebijakan mutu merupakan suatu tuntutan yang tak terhindarkan jika ingin tetap *survive* di era disrupsi ini. Dan buku ini merupakan salah satu

bagian yang akan menjadi acuan dalam penjaminan mutu FTIK UIN Datokarama Palu, yang dalam penyusunan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Semoga buku ini dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan segala aktivitas akademik di FTIK UIN Datokarama Palu, dan dapat mengantarkannya mewujudkan visi-misi yang dicanangkan.

Palu, Februari 2022

Dekan,

Dr. H. Askar, M.Pd

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | ii |
| VISI, MISI DAN TUJUAN FTIK UIN DATOKARAMA | 3 |
| 1. Sejarah Singkat FTIK UIN Datokarama..... | 3 |
| 2. Visi FTIK UIN Datokarama | 10 |
| 3. Misi FTIK UIN Datokarama | 10 |
| 4. Tujuan FTIK UIN Datokarama..... | 10 |
| 5. Sasaran FTIK UIN Datokarama Palu | 11 |
| LATAR BELAKANG UIN DATOKARAMA PALU MENJALANKAN SPMI | 12 |
| DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI..... | 15 |
| GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI..... | 18 |
| 1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI | 18 |
| 2. Tujuan dan Strategi SPMI | 19 |
| 3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI | 21 |
| 4. Manajemen SPMI (PPEPP)..... | 25 |
| 5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI | 27 |
| 6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI | 28 |
| DOKUMEN SPMI LAIN | 31 |
| 1. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain | 31 |
| 2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen | 32 |
| REFERENSI..... | 34 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI..... | 25 |
| Gambar 2 Siklus PDCA dan SNPT | 26 |
| Gambar 3 Siklus SPMI FTIK UIN Datokarama | 27 |

VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA

1. Sejarah Singkat FTIK UIN Datokarama

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, dalam perjalanan sejarahnya telah beberapa kali mengalami perubahan status beriringan dengan perubahan status kelembagaan UIN Datokarama Palu. Pada awal berdirinya (tahun 1966) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fakultas filial dari IAIN Alauddin Makassar, dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makasaar filial Palu. Dua tahun kemudian tepatnya (tahun 1969) Fakultas Tarbiyah naik status menjadi fakultas cabang dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar cabang Palu. Pada tahun 1985 FTIK naik lagi statusnya menjadi fakultas cabang madya dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar di Palu. Berdasarkan KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, maka Fakultas Tarbiyah berubah status menjadi Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu. Pada tahun 2013 Jurusan Tarbiyah berubah lagi statusnya menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) beriringan dengan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu,

menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, sesuai PERPRES No. 51 Tahun 2013. Sekalipun IAIN Palu berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sesuai PERPRES No 61 Tahun 2021, tanggal 8 Juli 2021, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tidak mengalami perubahan baik status maupun nomenklatur namanya.

Secara historis, eksistensi IAIN Palu sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini atas prakarsa beberapa tokoh cendekiawan muslim, baik dari kalangan perguruan tinggi, instansi pemerintah, ulama dan zu'ama di Kota Palu yang membentuk Panitia Persiapan Pendirian IAIN Palu pada Mei 1966. Adapun struktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut: Ketua: Abidin Ma'ruf, SH. Wakil Ketua: KH. Zainal Abidin Betalembah. Sekretaris: Abu Naim Syaar, BA. Wakil Sekretaris: Isma'un Dg. Marotja, BA. Bendahara: Drs. H.M. Ridwan. Wakil Bendahara: H. Dg. Mangera Gagarannusu. Anggota-Anggota: Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, Drs. H.F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib Thahir, Syahrul, Zainuddin Abd. Rauf, Muchtar T., Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, dan Arsyad Parampi.

Panitia tersebut berhasil membuka dua Fakultas sekaligus, yaitu: Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya, serta Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. M. Qasim Maragau dan Drs. H.F. Tangkilisan sebagai wakilnya. Berdiri dan beroperasinya

kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN Palu. Respon masyarakat pun ternyata sangat positif, terbukti pada awal penerimaan mahasiswa baru, kurang lebih 125 orang yang menjadi mahasiswa pada kedua fakultas tersebut pada Tahun Akademik 1966/1967.

Upaya panitia pendirian terus bekerja untuk memperkokoh legalitas IAIN Palu pada masa awal terus dilakukan, namun terbentur dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi untuk menjadi otonom sebagai perguruan tinggi, maka Departemen Agama Pusat belum dapat merestui berdirinya IAIN Palu secara mandiri. Sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai filial dari IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Setelah beroperasi selama dua tahun, pada tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H). Status kedua Fakultas (Tarbiyah dan Ushuluddin) tersebut ditingkatkan dari Filial menjadi Cabang dari IAIN Alauddin Ujung Pandang yang diresmikan oleh Sekjen Depag. RI. Mayor Jenderal TNI Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo, atas nama Menteri Agama RI (ketika itu, KH. M. Dahlan). Dekan Fakultas Tarbiyah dipercayakan kepada KH. Abd. Muthallib Thahir, dan Dekan Fakultas Ushuluddin dipercayakan kepada KH. Saggaf Aljufri.

Sejak beralih status dari filial ke Cabang, kedua fakultas tersebut semakin berkembang pesat dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga pada tahun 1984, status kedua fakultas tersebut meningkat lagi menjadi Fakultas Madya berdasarkan PP

Nomor 33 tahun 1985. Dengan status baru ini berarti memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai ke tingkat Strata 1 (S1) yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada tingkat *Bacheloriat* (Sarjana Muda).

Menyadari berbagai potensi dan asset yang dimiliki IAIN Alauddin di Palu, terutama jumlah mahasiswanya yang terdaftar pada tahun akademik 1994-1995 mencapai 1.278 orang, semakin memperkokoh keinginan dan alasan untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri. Alasan dan keinginan tersebut direspon dan di-*back-up* sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD Tkt. I) serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulawesi Tengah. Namun, lagi-lagi aral pun melintang di separuh jalan perjuangan dengan terbitnya Kepres. No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sehingga perjuangan untuk mewujudkan IAIN berdiri sendiri untuk sementara "kandas" di tengah jalan.

Dengan diberlakukannya Kepres. No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia dengan sejumlah fakultasnya yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palu.

Sebagai tindak lanjut dari Kepres. tersebut di atas, Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang

Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan Kepmenag. RI No. 336 tahun 1997 tentang Statuta STAIN Palu. Untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbaga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No: E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Dengan peralihan status ini, maka eksistensi IAIN Alauddin di Palu berubah status menjadi STAIN Palu yang kemudian berdasarkan Keputusan Senat pada tanggal 24 Nopember 1997 mencantumkan nama "Datokarama" sebagai nama STAIN Palu menjadi STAIN Datokarama Palu. Sebagai konsekuensi logis dari peralihan status tersebut dan berdasarkan seperangkat aturan seperti yang disebutkan di atas, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Kependidikan Islam.

Kehadiran STAIN Datokarama Palu sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri selama ini, telah ikut serta mewarnai corak pengembangan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan khususnya daerah Sulawesi Tengah. Para alumni yang telah dihasilkan telah berkiprah pada banyak bidang kehidupan masyarakat, baik sebagai guru/dosen, pegawai Departemen Agama dan Dinas/Instansi lain di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten, Politisi (Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional, Wiraswastawan, Wartawan, dan Tokoh Agama/Masyarakat di Kota/Pedesaan-pedesaan.

Setelah melalui proses yang panjang dan dengan segala potensi yang dimilikinya, setiap pimpinan dari periode ke-periode tetap selalu berjuang dan berusaha untuk peningkatan STAIN Datokarama Palu

menjadi IAIN. Atas kerja keras dan upaya yang progresif dari seluruh civitas akademika, maka obsesi untuk menjadikan STAIN Datokarama Palu beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu telah mencapai hasil dengan terbitnya Peraturan Presiden RI. Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan status STAIN Datokarama Palu menjadi IAIN Palu.

Terbitnya Peraturan Presiden RI. Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan status STAIN Datokarama Palu menjadi IAIN Palu tersebut maka disusul dengan turunnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu yang awalnya Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Kependidikan Islam menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu. Sejak tahun 2014, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan telah memiliki Pejabat Dekan, dan Dekan Pertama yang ditunjuk, adalah Dr. H. Yusra, M.Pd., berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palu Surat Keputusan Rektor IAIN Palu No. In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di lingkungan IAIN Palu Periode 2014-2018.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu, sekarang ini memusatkan kegiatan akademik dan non akademik di kampus II Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi Biromaru, berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 589 tahun 2021 tentang Pusat Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri

(UIN) Datokarama Palu, tanggal 30 Nopember 2021. FTIK UIN Datokarama menempati areal kuliah seluas 21 Ha, dan insya Allah akan bertambah, karena Bupati Sigi Biromaru yang sekarang ini dijabat oleh Moh. Irwan Lapata, M. Si., telah menjanjikan tanah hibah dari negara sebanyak 40 Ha, dan sekarang ini dalam pengurusan dan penyelesaian hibah. Kampus II UIN Datokarama Sigi pada tahun-tahun mendatang akan menjadi pusat kegiatan akademik dan non akademik dari seluruh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit di lingkungan UIN datokarama Palu.

Sejak berdirinya, mulai dari status fakultas filial, fakultas cabang, fakultas cabang madya, kemudian menjadi Jurusan Tarbiyah yang berdiri sendiri, hingga kembali menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu, dan kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu, telah melalui 13 (tigabelas) kali pergantian kepemimpinan secara priodik masing-masing adalah sebagai berikut:

1. KH. Zainal Abidin Betalembah (1966 s.d 1969) Dekan Fakultas Filial
2. Drs. H. Abd. Muthalib Thahir (1969 s.d. 1979) Dekan Fakultas Filial
3. Drs. H. Husein Alyafie (1979 s.d. 1983) Dekan Fakultas Cabang
4. Drs. H. Bochari (1983 s.d. 1997) Dekan Fakultas Cabang
5. Dra. Hj. Sanimbar M., M. Pd. (1997 s.d. 2001) Ketua Jurusan
6. Drs. Ramang, M.Pd. I. (2001 s.d. 2005) Ketua Jurusan
7. Dra. Retolia, M.Pd.I. (2005 s.d. 2009) Ketua Jurusan
8. Drs. Rusli Takunas, M.Pd. I (2009 s.d. 2013) Ketua Jurusan
9. Dr. H. Yusra, M.Pd. (2013 s.d. 2016) Dekan

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

- | | |
|---|--------|
| 10. Drs. Sagir M. Amin (2016 s.d. 2018) | Dekan |
| 11. Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. (2018 s.d. 2019) | Dekan |
| 12. Dr. Hamlan, M.Ag. (2019 s.d. 2021) | Dekan |
| 13. Dr. H. Askar, M.Pd. (2021 s.d. sekarang) | Dekan. |

2. Visi FTIK UIN Datokarama

“Unggul dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berwawasan Islam Moderat, berbasis Integrasi Ilmu, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal Tahun 2039”.

3. Misi FTIK UIN Datokarama

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan

- Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

4. Tujuan FTIK UIN Datokarama

- a. Terwujudnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai standar kurikulum level KKNi berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Terwujudnya penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Terwujudnya kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

5. Sasaran FTIK UIN Datokarama Palu

- a. Terwujudnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan local.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai standar kurikulum level KKNI berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan loka
- c. Terwujudnya penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Terwujudnya kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

LATAR BELAKANG FTIK UIN DATOKARAMA MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh FTIK UIN Datokarama Palu. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di FTIK UIN Datokarama Palu, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN

SPMI

Beberapa istilah/definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di FTIK UIN Datokarama Palu.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu FTIK UIN Datokarama Palu adalah mengembangkan FTIK UIN Datokarama Palu menjadi berbasis mutu dari segi input, proses dan output.

14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di FTIK UIN Datokarama Palu menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT FTIK UIN Datokarama Palu adalah:

- a. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu institusi
- b. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT
- c. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan
- d. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
- e. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan institusi
- f. Meningkatkan mutu kerjasama baik ditingkat lokal, nasional dan internasional

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

- g. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
- h. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT
- i. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu
- j. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
- k. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
- l. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu
- m. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan
- n. Bukti dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan
- o. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
- p. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- a. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi Islam
- b. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan
- c. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu

- d. Melakukan analisis SWOT PT
- e. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
- f. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
- g. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
- h. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
- i. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTIK UIN Datokarama Palu adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTIK UIN Datokarama Palu. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di FTIK UIN Datokarama secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Datokarama Palu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
- b. Transparansi,
- c. Efisiensi dan efektivitas, dan
- d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi oleh FTIK UIN Datokarama Palu.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di FTIK UIN Datokarama meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi UIN Datokarama Palu.

Luas lingkup kebijakan SPMI di FTIK UIN Datokarama meliputi:

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

- a. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Datokarama Palu berdasarkan nilai-nilai keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan dan profesionalisme;
- b. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan ditingkat nasional, regional dan internasional;
- c. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal UIN Datokarama Palu diluar unit kerja auditee;
- d. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;

- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Gambar 1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI

4. Manajemen SPMI (PPEPP)


Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.

Dilihat dari sudut pandang sistem manajemen mutu/quality control, Siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) merupakan sebuah siklus yang sangat dinamis. Metode ini dapat digunakan dalam setiap proses organisasi. Metode ini berkaitan erat dengan setiap langkah dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan berkesinambungan.

- a. PLAN (P); dalam tahapan ini kita menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai yang diinginkan

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

- b. DO (D); menerapkan proses yang telah direncanakan pada tahap 1;
- c. CHECK (C); monitor dan mengukur proses terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan dan melaporkan hasil;
- d. ACT (A); mengambil tindakan perbaikan atau *corrective action* untuk terus meningkatkan kinerja proses.



Gambar 2 Siklus PDCA dan SNPT



Gambar 3 Siklus SPMI UIN Datokarama Palu

5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu FTIK UIN Datokarama Palu merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

organisasi penyelenggara penjamin mutu di FTIK UIN Datokarama adalah:

- a. Di tingkat institusi dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan perguruan tinggi dan LPM UIN Datokarama Palu. Senat UIN Datokarama Palu merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat UIN mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu perguruan tinggi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- c. Di tingkat Fakultas, Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Unit Mutu Fakultas (UMF). Unit Mutu Fakultas (UMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UMF dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Datokarama Palu.

6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Pendidikan tinggi UIN Datokarama Palu membuat standar mutu berjumlah 30 standar. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Umum

dengan jumlah 6 standar, Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Umum, terdiri dari:

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Tata Pamong
- 3) Standar Mahasiswa
- 4) Standar Sumber Daya Manusia
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma

b. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

c. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian

- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

d. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
- Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- Mahasiswa dan Lulusan
- Sumber Daya Manusia
- Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

DOKUMEN SPMI LAIN

1. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain

Dokumen SPMI UIN Datokarama Palu terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI dan
- d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Datokarama Palu, dan Renstra UIN Datokarama Palu dan Renstra FTIK UIN Datokarama Palu.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen FTIK UIN Datokarama Palu dalam hal ini SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan FTIK UIN Datokarama Palu;

- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI;
- c. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI; dan
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK UIN Datokarama Palu berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal FTIK UIN Datokarama Palu. Diantaranya dokumen: Statuta UIN Datokarama Palu, RIP UIN Datokarama Palu, Renstra UIN Datokarama Palu,

Renop UIN Datokarama Palu, Renstra FTIK UIN Datokarama Palu
dan Ortaker UIN Datokarama Palu.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

Sistem Penjaminan Mutu Internal FTIK

17. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.